

24 DESA DI PENAJAM BELUM BISA CAIRKAN DANA DESA



Sumber: <http://www.klikpenajam.com>

Penajam (Antaraneews Kaltim) - Sebanyak 24 desa di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, hingga saat ini belum bisa memproses pencairan dana desa¹⁾ tahap pertama dari APBD²⁾ 2018, karena sejumlah persyaratan belum dipenuhi para kepala desa.

"Persyaratan yang dimaksud adalah laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun 2017 yang harus dibuat masing-masing kepala desa," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Dul Azis, dihubungi Antara di Penajam, Sabtu. Sampai saat ini, baru enam desa yang sudah menyerahkan laporan realisasi penggunaan dana desa 2017.

Menurut Azis, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa 2017 seharusnya sudah terkumpul awal 2018 sebagai syarat untuk mendapatkan dana desa tahap pertama tahun ini. "Laporan realisasi penggunaan dana desa itu menjadi syarat utama untuk pengajuan pencairan dana desa berikutnya," jelasnya. Ia menambahkan, penyusunan laporan pertanggungjawaban dana desa itu terhambat pencairan dana desa tahap kedua tahun 2017 yang tertunda.

¹ Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 angka 1 UU Desa)

² APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.

"Dana kurang salur untuk dana desa tahap kedua dari APBD 2017 mencapai lebih kurang Rp15 miliar untuk 30 desa," kata Dul Azis. Ia menjelaskan, salah satu kendala penyusunan laporan keuangan desa karena ada beberapa kegiatan masih belum dibayar akibat tertundanya pencairan dana desa tahap kedua tahun 2017.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara baru mencairkan dana desa tahap kedua dari APBD 2017 lebih kurang Rp10 miliar. Sementara pencairan sisa dana kurang salur itu, pemerintah kabupaten menjanjikan akan direalisasikan setelah menerima transfer dana bagi hasil tahap berikutnya.

Saat ini pencairan dana desa tahap pertama dari APBD 2018 sebesar 70 persen dari nilai yang dianggarkan pemerintah kabupaten untuk enam desa sedang diproses Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara. (*)

Sumber Berita:

1. kaltim.antaranews.com.com, *24 Desa di Penajam Belum Bisa Cairkan Dana Desa*, 05/05/18;
2. wartaekonomi.com, *24 Desa Belum Bisa Cairkan Dana Desa*, 05/05/18.

Catatan:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

- Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh bupati/walikota. Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah bupati/walikota menerima:
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDDesa; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala Desa.
- Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dari kepala Desa. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).
- Pelaksanaan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada bupati/walikota. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I.
- Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
- Bupati/ walikota dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa.